



P U T U S A N

Nomor : 64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : OKTAVIANUS S. GOLENG Alias
SAN Alias SANDRO
Tempat lahir : Danga Watukesu
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 11 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kolibali, Kelurahan
Danga, Kecamatan Aesesa,
Kabupaten Nagekeo.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pengantar air minum isi ulang
(galon)
Pendidikan : SMA (tamat)
- II. Nama lengkap : ROBERTUS VIANI SAPU Alias
VIAN
Tempat lahir : Bajawa
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 15 Nopember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Watukesu Gang 07, Kelurahan
Danga, Kecamatan Aesesa,
Kabupaten Nagekeo
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :
Terdakwa I :

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 14 Agustus 2013 No. Pol. SP. Han/ 61/ VII/ 2013/ Reskrim sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 02 September 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 30 Agustus 2013 No. B-55/ T-4/ 08/ 2013 sejak tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 1 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 26 September 2013 No. : PRIN-72/ P.3.18/ EP.2/ 09/ 2013 sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 dengan jenis penahanan kota ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 08 Oktober 2013 No. : 77/ Pen. Pid. B/ 2013/ PN. BJW sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 06 November 2013 dengan jenis penahanan kota ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 05 Nopember 2013 No. : 77/ Pend. Pid. B/ 2013/ PN. BJW sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2014 dengan jenis penahanan kota ;

Terdakwa II :

1. Penyidik tanggal 14 Agustus 2013 No. Pol. SP. Han/ 62/ VII/ 2013/ Reskrim sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 02 September 2013;
2. Penuntut Umum tanggal 26 September 2013 No. Print - 73/ P.3.18/ Ep.2/ 09/ 2013 sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 dengan jenis penahan kota ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 08 Oktober 2013 No. : 78/ Pen. Pid. B/ 2013/ PN. BJW sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 06 November 2013 dengan jenis penahanan kota ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 05 November 2013 No. : 78/ Pend. Pid. B/ 2013/ PN. BJW sejak tanggal 07 November 2013 s/d tanggal 05 Januari 2014 dengan jenis penahanan kota ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ✓ Setelah membaca :

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Oktober 2013 No. 64/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Oktober 2013 No.64/ Pen.Pid.B/ 2013/ PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO, Dkk. beserta seluruh lampirannya;
 - ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
 - ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - ✓ Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum ;
 - ✓ Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 60/ BJAWA/ 09/ 2013 tertanggal 21 November 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berbentuk ceper berukuran sebesar genggam tangan;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau dan hitam serta bertuliskan PLAYBOY yang berwarna hitam pada bagian depan baju dan terdapat bercak darah yang sudah mengering.

Dikembalikan kepada kepada yang berhak yaitu saksi
BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- ✓ Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- ✓ Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menanggapi secara lisan pula bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 60/ BJAWA/ Epp.2/ 09/ 2013, tertanggal 08 Oktober 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka **terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO** bersama-sama dengan **terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013, sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Depan Kios saudara AGUS SAYUNA di Watu Kesu, Gang VIII, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap saksi korban **BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban sedang duduk di bale-bale bersama-sama dengan saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI, tiba-tiba terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO datang, kemudian bertanya kepada saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI dengan bahasa “Kau ini geng kah?”, selanjutnya saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI menjawab “Tidak, saya anak sekolah”, setelah itu saksi korban turun dari atas bale-bale hendak pulang ke asrama, namun terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mendekati saksi korban lalu bertanya dengan bahasa “Kau ini juga geng kah?”, kemudian saksi korban menjawab “Tidak, saya juga anak sekolah”, selanjutnya terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mengayunkan kedua kepala tangannya secara bergantian dan secara berulang-ulang kearah kepala saksi korban, setelah itu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO menendang dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang hingga mengenai punggung saksi korban, dikarenakan saksi korban merasa kesakitan, saksi korban langsung menghindar dan berusaha melarikan diri, namun saat itu juga terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN langsung mengejar saksi korban, kemudian terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN mengayunkan kepala tangan kanannya kebagian belakang kepala saksi korban, selanjutnya terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO mengambil 2 (dua) buah batu yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu mengejar saksi korban, setelah itu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mengayunkan batu tersebut ke arah muka saksi korban, hingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO kembali mengayunkan batu yang sedang digenggamnya tersebut kearah muka saksi korban secara berulang-ulang, namun saksi korban berusaha menangkis dengan cara menghalangi muka saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, hingga akhirnya batu tersebut mengenai siku tangan kanan dan leher kiri saksi korban, dikarenakan saksi korban merasa kesakitan, saksi korban langsung bangun dan berlari, namun terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung melempar 1 (satu) buah batu berbentuk bulat berukuran sebesar genggam tangan yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi korban, serta membuang 1 (satu) buah batu berbentuk ceper berukuran

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar genggam tangan yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan kirinya ditempat kejadian. Akibat perbuatan mereka terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN, saksi korban BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN merasakan sakit dan mengalami luka robek pada bibir dalam bagian atas, luka memar di punggung tangan sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan pada telapak kaki sebelah kanan, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM.DNG/658/08/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dari Puskesmas Danga yang ditandatangani oleh dr. ERIC DIONO, dokter pada Puskesmas Danga.

Perbuatan mereka ***Terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan Terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN*** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka ***terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO*** bersama-sama dengan ***terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN*** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013, sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Depan Kios saudara AGUS SAYUNA di Watu Kesu, Gang VIII, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban sedang duduk di bale-bale bersama-sama dengan saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI, tiba-tiba terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO datang, kemudian bertanya kepada saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI dengan bahasa "Kau ini geng kah?", selanjutnya saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI menjawab "Tidak, saya anak sekolah", setelah itu saksi korban turun dari atas bale-bale hendak pulang ke asrama, namun terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mendekati saksi korban lalu bertanya dengan bahasa "Kau ini juga geng kah?", kemudian

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menjawab “Tidak, saya juga anak sekolah”, selanjutnya terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mengayunkan kedua kepalan tangannya secara bergantian dan secara berulang-ulang kearah kepala saksi korban, setelah itu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO menendang dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang hingga mengenai punggung saksi korban, dikarenakan saksi korban merasa kesakitan, saksi korban langsung menghindar dan berusaha melarikan diri, namun saat itu juga terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN langsung mengejar saksi korban, kemudian terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN mengayunkan kepalan tangan kanannya kebagian belakang kepala saksi korban, selanjutnya terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO mengambil 2 (dua) buah batu yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu mengejar saksi korban, setelah itu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mengayunkan batu tersebut ke arah muka saksi korban, hingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO kembali mengayunkan batu yang sedang digenggamnya tersebut kearah muka saksi korban secara berulang-ulang, namun saksi korban berusaha menangkis dengan cara menghalangi muka saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, hingga akhirnya batu tersebut mengenai siku tangan kanan dan leher kiri saksi korban, dikarenakan saksi korban merasa kesakitan, saksi korban langsung bangun dan berlari, namun terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung melempar 1 (satu) buah batu berbentuk bulat berukuran sebesar genggam tangan yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi korban, serta membuang 1 (satu) buah batu berbentuk ceper berukuran sebesar genggam tangan yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan kirinya ditempat kejadian. Akibat perbuatan mereka terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN, saksi korban BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN merasakan sakit dan mengalami luka robek pada bibir dalam bagian atas, luka memar di punggung tangan sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan pada telapak kaki sebelah kanan, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM.DNG/658/08/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dari Puskesmas Danga yang ditandatangani oleh dr. ERIC DIONO, dokter pada Puskesmas Danga.

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Perbuatan mereka **Terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO** dan **Terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

1. BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, bulan Agustus 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan kios AGUS SAYUNA yang beralamat lengkap di Watukesu Gang VIII, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada awalnya setelah saksi bersama dengan saksi ALEXANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI pulang dari membuat gapura di sekolah duduk di bale-bale depan kios, tiba-tiba datanglah terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN bersama dengan satu temannya yang bernama NATA, lalu saksi ALEXANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI menyapa temannya yang bernama NATA dengan kalimat "NATA dari mana?", dijawab oleh NATA dengan kalimat "Dari sebelah", kemudian terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO bertanya kepada saksi ALEXANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI dengan kalimat "Kau ini geng kah?", dijawab oleh saksi ALEXANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI dengan kalimat "Tidak, Saya anak sekolah", selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari bale-bale hendak pulang ke asrama tetapi terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO bertanya kepada saksi dengan kalimat “Kau ini juga geng kah?” saksi menjawab dengan kalimat “Tidak, Saya juga anak sekolah”, setelah itu secara tiba-tiba terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO mengayunkan kepala tangannya kanan dan kiri secara bergantian dan berulang-ulang ke arah kepala saksi, terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO juga menendang dengan menggunakan kakinya ke arah punggung saksi berkali-kali, karena saksi merasa kesakitan akhirnya saksi menghindari dengan jalan cepat, belum jauh saksi berjalan datanglah terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN kemudian mengetok kepala saksi bagian belakang dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN memeluk saksi dan meminta maaf dengan kalimat “RIAN saya minta maaf, Saya tidak tahu yang kami pukul tadi Kau”, lalu terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN menyuruh saksi pulang ke asrama, kemudian saksi berjalan menuju ke asrama tetapi belum sampai di asrama tepatnya baru sampai di perempatan Watukesu Gang VIII terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO berlari ke arah saksi dengan membawa batu, selanjutnya terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO mengayunkan batu yang digengamnya ke arah muka saksi hingga saksi terjatuh, lalu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO kembali mengayunkan batu yang digengamnya ke arah saksi secara berulang-ulang, saksi hanya bisa menangkis dengan menggunakan kedua tangannya hingga batu mengenai siku tangan dan leher saksi, karena saksi merasa kesakitan saksi kemudian bangun dan berlari, tetapi terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO masih sempat melempar saksi dengan batu;

- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa saksi merasakan sakit dan mengalami luka pada bibir, memar, dan luka lecet di kaki;
- Bahwa setelah kejadian saksi dibawa Bapak asrama untuk berobat di Puskesmas, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Aesesa dan kemudian saksi di visum;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa yang membiayai pengobatan adalah Bapak asrama, keluarga para terdakwa hanya datang meminta maaf tetapi tidak membantu membiayai;
- Bahwa setelah berobat saksi harus beristirahat sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk ceper sebesar genggam dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau yang terdapat bercak darah dibenarkan oleh saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

2. ALEXANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, bulan Agustus 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan kios AGUS SAYUNA yang beralamat lengkap di Watukesu Gang VIII, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada awalnya setelah saksi bersama dengan saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN pulang dari membuat gapura di sekolah duduk di bale-bale depan kios, tiba-tiba datanglah terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN bersama dengan satu temannya yang bernama NATA, lalu saksi menyapa temannya yang bernama NATA dengan kalimat "NATA dari mana?", dijawab oleh NATA dengan kalimat "Dari sebelah", kemudian terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO bertanya kepada saksi dengan kalimat "Kau ini geng kah?", dijawab oleh saksi dengan kalimat "Tidak, Saya anak sekolah", selanjutnya saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN turun dari bale-bale hendak pulang ke asrama tetapi terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO bertanya kepada saksi BERNADINUS CEWE

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OWA Alias RIAN dengan kalimat “Kau ini juga geng kah?” saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN menjawab dengan kalimat “Tidak, Saya juga anak sekolah”, setelah itu secara tiba-tiba terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO mengayunkan kepala tangannya kanan dan kiri secara bergantian dan berulang-ulang ke arah kepala saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN, terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO juga menendang dengan menggunakan kakinya ke arah punggung saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN berkali-kali, karena saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN merasa kesakitan akhirnya saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN menghindar dengan jalan cepat, belum jauh saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN berjalan datanglah terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN kemudian mengetok kepala saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN bagian belakang dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN memeluk saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN dan meminta maaf dengan kalimat “RIAN saya minta maaf, Saya tidak tahu yang kami pukul tadi Kau”, lalu terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN menyuruh saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN pulang ke asrama, kemudian saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN berjalan menuju ke asrama tetapi tiba-tiba terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO mengambil 2 (dua) buah batu dan mengejar saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN, sampai disitu saja yang saksi ketahui;

- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui selama ini saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN tidak pernah mempunyai masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk ceper sebesar genggam dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau yang terdapat bercak darah dibenarkan oleh saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 440/ PKM. DNG/ 658/ 08/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013 oleh dokter pemeriksa dr. ERIC DIONO pada Puskesmas Danga, terhadap saksi

Hal. 11 dari 27 hal. Put No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kelainan-kelainan fisik:

Wajah : Luka robek pada bibir dalam bagian atas dengan ukuran 1 sentimeter kali setengah sentimeter;

Anggota Badan : Luka memar di punggung tangan sebelah kiri;
Luka lecet pada lutut sebelah kanan dan pada telapak kaki sebelah kanan.

- Pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa terdapat luka robek pada bibir dalam bagian atas, luka memar pada punggung tangan sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan pada telapak kaki sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu berbentuk ceper berukuran sebesar genggam tangan;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau dan hitam serta bertuliskan PLAYBOY yang berwarna hitam pada bagian depan baju dan terdapat bercak darah yang sudah mengering.

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berupa batu adalah barang yang dibawa oleh Terdakwa I pada saat peristiwa tersebut terjadi sedangkan barang bukti baju adalah barang yang digunakan oleh saksi korban sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) bagi diri Para Terdakwa :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan kios AGUS SAYUNA yang beralamat lengkap di Watukesu Gang VIII, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Terdakwa telah melakukan pemukulan ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN dan satu teman lainnya yang bernama NIKO SAMBU sedang berjalan bersama hendak pergi ke rumah NIKO SAMBU, saat tiba di kios milik AGUS SAYUNA terdakwa melihat saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN dan saksi ALEXANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI sedang duduk di bale-bale, lalu terdakwa bertanya kepada BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN dengan kalimat "Kau ini geng kah?" saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN menjawab dengan kalimat "Tidak", setelah itu terdakwa mengayunkan kepala tangannya kanan dan kiri secara bergantian dan berulang-ulang ke arah kepala saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN, terdakwa juga menendang dengan menggunakan kakinya ke arah punggung saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN berkali-kali, karena saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN merasa kesakitan akhirnya saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN menghindar dengan jalan cepat, belum jauh saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN berjalan datanglah terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN kemudian mengetok kepala saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN bagian belakang dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN memeluk saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN dan meminta maaf dengan kalimat "RIAN saya minta maaf, Saya tidak tahu yang kami pukul tadi Kau", lalu terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN menyuruh saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN pulang ke asrama, kemudian saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN berjalan menuju ke asrama, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu yang digenggam dengan tangan kanan berupa batu berbentuk bulat dan yang digenggam dengan tangan kiri berupa batu berbentuk ceper, lalu terdakwa mengejar saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN, terdakwa kemudian mengayunkan batu yang digenggam dengan kedua tangannya ke arah muka saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali hingga saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN terjatuh, selanjutnya melihat saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN melarikan diri lalu terdakwa melempar batu yang digenggamnya dengan tangan kanan ke arah saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN;

- Bahwa pada saat itu kondisi terdakwa mabuk setelah minum minuman keras;
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada saksi BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN dan keluarganya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk ceper sebesar genggam dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau yang terdapat bercak darah;
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf di depan persidangan kepada saksi BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN, dan saksi BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN juga bersedia memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Terdakwa II. ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di depan kios AGUS SAYUNA yang beralamat lengkap di Watukesu Gang VIII, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Terdakwa telah melakukan pemukulan ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan satu teman lainnya yang bernama NIKO SAMBU sedang berjalan bersama hendak pergi ke rumah NIKO SAMBU, saat tiba di kios milik AGUS SAYUNA terdakwa melihat saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN dan saksi ALEXANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI sedang duduk di bale-bale, lalu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO bertanya kepada BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN dengan kalimat "Kau ini geng kah?" saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN menjawab dengan kalimat "Tidak", setelah itu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO mengayunkan kepala tangannya kanan dan kiri secara bergantian dan berulang-ulang ke arah kepala saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN,

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO juga menendang dengan menggunakan kakinya ke arah punggung saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN berkali-kali, karena saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN merasa kesakitan akhirnya saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN menghindar dengan jalan cepat, belum jauh saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN berjalan datanglah terdakwa kemudian mengetok kepala saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN bagian belakang dengan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa memeluk saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN dan meminta maaf dengan kalimat "RIAN saya minta maaf, Saya tidak tahu yang kami pukul tadi Kau", lalu terdakwa menyuruh saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN pulang ke asrama, kemudian saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN berjalan menuju ke asrama, selanjutnya terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO mengambil 2 (dua) buah batu yang digenggam dengan tangan kanan berupa batu berbentuk bulat dan yang digenggam dengan tangan kiri berupa batu berbentuk ceper, lalu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO mengejar saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN, terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO kemudian mengayunkan batu yang digenggam dengan kedua tangannya ke arah muka saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN beberapa kali hingga saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN terjatuh, selanjutnya melihat saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN melarikan diri lalu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO melempar batu yang digenggamnya dengan tangan kanan ke arah saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN;

- Bahwa pada saat itu kondisi terdakwa mabuk setelah minum minuman keras;
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada saksi BERNADINUS CEWE OWA Alias RIAN dan keluarganya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk ceper sebesar genggam dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau yang terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf didepan persidangan kepada saksi BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN, dan saksi BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN juga bersedia memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang - barang bukti yang diajukan di persidangan, serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar mereka terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO bersama-sama dengan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Depan Kios saudara AGUS SAYUNA di Watu Kesu, Gang VIII, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban sedang duduk di bale-bale bersama-sama dengan saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI, tiba-tiba terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO datang, kemudian bertanya kepada saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI dengan bahasa "Kau ini geng kah?" ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI menjawab "Tidak, saya anak sekolah", setelah itu saksi korban turun dari atas bale-bale hendak pulang ke asrama, namun terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mendekati saksi korban lalu bertanya dengan bahasa "Kau ini juga geng kah?", kemudian saksi korban menjawab "Tidak, saya juga anak sekolah" ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mengayunkan kedua kepala tangannya secara bergantian dan secara berulang-ulang kearah kepala saksi korban, setelah itu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SANDRO menendang dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang hingga mengenai punggung saksi korban, dikarenakan saksi korban merasa kesakitan, saksi korban langsung menghindar dan berusaha melarikan diri ;

- Bahwa benar saat itu juga terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN langsung mengejar saksi korban, kemudian terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN mengayunkan kepalan tangan kanannya ke bagian belakang kepala saksi korban ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO mengambil 2 (dua) buah batu yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu mengejar saksi korban ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mengayunkan batu tersebut ke arah muka saksi korban, hingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO kembali mengayunkan batu yang sedang digenggamnya tersebut ke arah muka saksi korban secara berulang-ulang, namun saksi korban berusaha menangkis dengan cara menghalangi muka saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, hingga akhirnya batu tersebut mengenai siku tangan kanan dan leher kiri saksi korban ;
- Bahwa benar dikarenakan saksi korban merasa kesakitan, saksi korban langsung bangun dan berlari, namun terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung melempar 1 (satu) buah batu berbentuk bulat berukuran sebesar genggam tangan yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi korban, serta membuang 1 (satu) buah batu berbentuk ceper berukuran sebesar genggam tangan yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan kirinya ditempat kejadian.
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN, saksi korban BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN merasakan sakit dan mengalami luka robek pada bibir dalam bagian atas, luka memar di punggung tangan sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan pada telapak kaki sebelah kanan, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM.DNG/658/08/2013 tanggal

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Agustus 2013 dari Puskesmas Danga yang ditandatangani oleh dr. ERIC DIONO, dokter pada Puskesmas Danga.

- Bahwa benar antara Para Terdakwa dan saksi korban di persidangan telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Alternatif yaitu melanggar ketentuan : kesatu **Pasal 170 ayat (1) KUHP** atau kedua **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat diterapkan pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apa bila salah satu dakwaan yang paling tepat tersebut telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan Kedua yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan ;
2. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Ad. Unsur “Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (***Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO***) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar mereka terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO bersama-sama dengan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Depan Kios saudara AGUS SAYUNA di Watu Kesu, Gang VIII, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban sedang duduk di bale-bale bersama-sama dengan saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI, tiba-tiba terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO datang, kemudian bertanya kepada saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI dengan bahasa “Kau ini geng kah?” ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI menjawab “Tidak, saya anak sekolah”, setelah itu saksi korban turun dari atas bale-bale hendak pulang ke asrama, namun terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mendekati saksi korban lalu bertanya dengan bahasa “Kau ini juga geng kah?”, kemudian saksi korban menjawab “Tidak, saya juga anak sekolah” ;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mengayunkan kedua kepalan tangannya secara bergantian dan secara berulang-ulang kearah kepala saksi korban, setelah itu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO menendang dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang hingga mengenai punggung saksi korban, dikarenakan saksi korban merasa kesakitan, saksi korban langsung menghindar dan berusaha melarikan diri ;
- Bahwa benar saat itu juga terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN langsung mengejar saksi korban, kemudian terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN mengayunkan kepalan tangan kanannya kebagian belakang kepala saksi korban ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO mengambil 2 (dua) buah batu yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu mengejar saksi korban ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mengayunkan batu tersebut ke arah muka saksi korban, hingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO kembali mengayunkan batu yang sedang digenggamnya tersebut kearah muka saksi korban secara berulang-ulang, namun saksi korban berusaha menangkis dengan cara menghalangi muka saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, hingga akhirnya batu tersebut mengenai siku tangan kanan dan leher kiri saksi korban ;
- Bahwa benar dikarenakan saksi korban merasa kesakitan, saksi korban langsung bangun dan berlari, namun terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung melempar 1 (satu) buah batu berbentuk bulat berukuran sebesar genggam tangan yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi korban, serta membuang 1 (satu) buah batu berbentuk ceper berukuran sebesar genggam tangan yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan kirinya ditempat kejadian.
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN, saksi korban BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sakit dan mengalami luka robek pada bibir dalam bagian atas, luka memar di punggung tangan sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan pada telapak kaki sebelah kanan, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM.DNG/658/08/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dari Puskesmas Danga yang ditandatangani oleh dr. ERIC DIONO, dokter pada Puskesmas Danga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka menurut hemat Majelis unsur **“Penganiayaan”** telah terpenuhi sehingga dalam hal ini unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ajaran pembedaan yang dianut di dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut azas *Daad Daer Strafrecht* (perbuatan-pelaku-undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut) ;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan Terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN yang ketika ditanya identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa Terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan Terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Para Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian azas *daad dader strafrecht* yang dihubungkan dengan perkara A quo telah sesuai dan terpenuhi sehingga dapatlah ditentukan bahwa subjek hukum yang harus dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan Terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN ;

Ad. 2. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” dimana dalam persitiwa tindak pidana tersebut ada orang yang melakukan (Pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut serta melakukan (medpleger) adalah melakukan suatu perbuatan pidana bersama-sama dalam suatu tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar mereka terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO bersama-sama dengan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Depan Kios saudara AGUS SAYUNA di Watu Kesu, Gang VIII, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban sedang duduk di bale-bale bersama-sama dengan saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI, tiba-tiba terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO datang, kemudian bertanya kepada saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI dengan bahasa “Kau ini geng kah?” ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ALEXSANDER ORA ARI RANI Alias ANDRI menjawab “Tidak, saya anak sekolah”, setelah itu saksi korban turun dari atas bale-bale hendak pulang ke asrama, namun terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mendekati saksi korban lalu bertanya dengan bahasa “Kau ini juga geng kah?”, kemudian saksi korban menjawab “Tidak, saya juga anak sekolah” ;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mengayunkan kedua kepalan tangannya secara bergantian dan secara berulang-ulang kearah kepala saksi korban, setelah itu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO menendang dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang hingga mengenai punggung saksi korban, dikarenakan saksi korban merasa kesakitan, saksi korban langsung menghindar dan berusaha melarikan diri ;
- Bahwa benar saat itu juga terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN langsung mengejar saksi korban, kemudian terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN mengayunkan kepalan tangan kanannya kebagian belakang kepala saksi korban ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO mengambil 2 (dua) buah batu yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu mengejar saksi korban ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung mengayunkan batu tersebut ke arah muka saksi korban, hingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO kembali mengayunkan batu yang sedang digenggamnya tersebut kearah muka saksi korban secara berulang-ulang, namun saksi korban berusaha menangkis dengan cara menghalangi muka saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, hingga akhirnya batu tersebut mengenai siku tangan kanan dan leher kiri saksi korban ;
- Bahwa benar dikarenakan saksi korban merasa kesakitan, saksi korban langsung bangun dan berlari, namun terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO langsung melempar 1 (satu) buah batu berbentuk bulat berukuran sebesar genggam tangan yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi korban, serta membuang 1 (satu) buah batu berbentuk ceper berukuran sebesar genggam tangan yang sedang digenggam dengan menggunakan tangan kirinya ditempat kejadian.
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN, saksi korban BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasakan sakit dan mengalami luka robek pada bibir dalam bagian atas, luka memar di punggung tangan sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan pada telapak kaki sebelah kanan, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM.DNG/658/08/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dari Puskesmas Danga yang ditandatangani oleh dr. ERIC DIONO, dokter pada Puskesmas Danga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penjuntoan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti Para Terdakwa **sebagai orang yang melakukan dan sebagai orang yang turut melakukan perbuatan itu**, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan Terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Para Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Para Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Para Terdakwa sungguh-sungguh menyesali atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukum yang akan dijatuhkan dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Para Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Para Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu berbentuk ceper berukuran sebesar genggam tangan;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau dan hitam serta bertuliskan PLAYBOY yang berwarna hitam pada bagian depan baju dan terdapat bercak darah yang sudah mengering.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No.64/ PID.B/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dan Terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa I OKTAVIANUS S. GOLENG Alias SAN Alias SANDRO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan Terdakwa II ROBERTUS VIANI SAPU Alias VIAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berbentuk ceper berukuran sebesar genggam tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau dan hitam serta bertuliskan PLAYBOY yang berwarna hitam pada bagian depan baju dan terdapat bercak darah yang sudah mengering.

Dikembalikan kepada kepada yang berhak yaitu saksi BERNADINUS CEME OWA Alias RIAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Kamis** tanggal **21 Nopember 2013**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **DIDIMUS H. DENDOT, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **KAMIS** tanggal **28 Nopember 2013** oleh **DIDIMUS H. DENDOT, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARIA W.E.P. KUE, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **HENI NUGROHO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, serta dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

1. YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.

TTD

2. ABDI RAHMANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

MARIA W.E.P. KUE, A.Md.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DIDIMUS H. DENDOT, S.H.